



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 29/Pdt.P/2021/PA.Mmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan / *Itsbat Nika* h yang diajukan oleh:

PEMOHON I, agama Islam, Tempat Kediaman Kabupaten Mimika, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email xxxxxxxxxxxxx@gmail.com sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, agama Islam, tempat kediaman di Kabupaten Mimika, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email xxxxxxxxxxxxx@gmail.com sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 7 Juli 2021 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *E-Court* dengan Nomor Register 29/Pdt.P/2021/PA.Mmk, tanggal 7 Juli 2021 telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 April 2017 di Kelurahan Masrum, Kecamatan Dulla Selatan, Kabupaten Tual, dengan wali hakim Pak Rahmat karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dan saudara-saudara ayah kandung Pemohon II beragama Kristen, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dan yang menjadi *munakih* (yang menikahkan) adalah Pak Rahmat dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat Para Pemohon antara lain yang bernama Usman Djerfuy dan Abdu Rahman Rumbouw;

Halaman 1 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Gadis dalam usia 27 tahun sementara Pemohon II berstatus Jejak dalam usia 25 tahun;
4. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Para Pemohon;
6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon ;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);
8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Dulla Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilangsungkan pada tanggal 20 April 2017 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Dulla Selatan, Kabupaten Tual;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Halaman 2 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama Mimika berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim tunggal sebelum memeriksa pokok perkara tersebut, terlebih dahulu menasihati para Pemohon dan memberi pandangan terkait isbat nikah. Atas nasihat Hakim tunggal tersebut para Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya. Kemudian para Pemohon secara lisan mengajukan permohonan pencabutan perkaranya tersebut.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasan angka 37 pasal 49 huruf (a) poin (22) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

Menimbang, bahwa para Pemohon secara lisan menyatakan tidak akan meneruskan permohonannya dan mencabut surat permohonannya tertanggal 7 Juli 2021 di muka persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan permohonan tersebut disampaikan oleh para Pemohon di muka persidangan, dengan demikian pencabutan sepihak oleh para Pemohon tersebut dapat dibenarkan oleh karena perkara permohonan bersifat kepentingan sepihak dan tanpa adanya sengketa, dengan demikian permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan dan untuk itu diperintahkan kepada Penitera Pengadilan Agama Mimika untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undan

Halaman 3 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan telah diubah dan ditambah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim Tunggal telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagai mana tercantum dalam amar penetapan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Mmk oleh para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian, ditetapkan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 *Dzulhijah* 1442 *Hijriyah*, oleh **FAHMI ARIF, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh **SITI KHUZAIMATIN, S.Sos., S.HI.**, sebagai Panitera serta dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera

Hakim Tunggal

SITI KHUZAIMATIN, S.Sos., S.HI.

FAHMI ARIF, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya PNBP | : Rp. 30.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,00 |

Halaman 4 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Materai : Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)